



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/05/II/KA/LG.07/2025/BNNP

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/660/VI/KA/KU/202021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARAG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan



ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025



**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	ADI SETYO PRABOWO S., S.Psi 19890502 201502 1 008	Penata (III/c)	Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (PBJ)	Rp. 400.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025

